

2021

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KELURAHAN (DP3A&PMK)
KOTA TANJUNGBALAI
TAHUN 2021-2026**



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KELURAHAN
KOTA TANJUNGBALAI
TAHUN 2021**





**WALIKOTA TANJUNGBALAI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI
NOMOR 32 TAHUN 2021**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2021-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANJUNGBALAI

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026, dan dalam rangka mewujudkan kesinambungan perencanaan pembangunan daerah perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah setiap lima tahun, dan merupakan satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. bahwa Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a menjadi pedoman bagi Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang.....

**Jalan Jenderal Sudirman Km 5,5 Tanjungbalai Kode Pos 21362 Sumatera Utara
Telp. (0623) 92100, Fax (0623) 93791**

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (LNRI Tahun 2019 Nomor 183, TLNRI Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987, tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3361);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah (LNRI Tahun 2016 Nomor 114, TLNRI Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (LNRI Tahun 2019 Nomor 187, TLNRI Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017, tentang Tatacara Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD serta Tatacara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2019, tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tanjungbalai Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai;
16. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2021;
17. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2021-2026**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Tanjungbalai;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tanjungbalai;
- c. Walikota adalah Walikota Tanjungbalai;
- d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tanjungbalai;
- e. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026;
- f. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026 ;

- g. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai;
- h. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun.
- i. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai;

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026 adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai untuk periode 5 (lima) tahun yaitu dimulai dari Tahun 2021 dan berakhir pada Tahun 2026 dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan sistematika penulisan yang terdiri dari:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
 - c. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
 - d. Tujuan dan sasaran;
 - e. Strategi dan arah kebijakan;
 - f. Rencana kegiatan dan kegiatan serta pendanaan;
 - g. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
 - h. Penutup
- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026 didalamnya memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program serta kegiatan Perangkat Daerah yang harus selaras dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam Menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 4

Penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Peraturan Walikota paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungbalai.

Ditetapkan di Tanjungbalai
pada tanggal 5 Oktober 2021

Plt. WALIKOTA TANJUNGBALAI

ttd

WARIS

Diundangkan di Tanjungbalai
pada tanggal 5 Oktober 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGBALAI

ttd

NURMALINI MARPAUNG

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2021 NOMOR 32.....

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM


HERMAN GULTOM, SH

Penata Tk. I/III-d

NIP. 19810630 200604 1 003

LAMPIRAN PERATURAN PERDA WALIKOTA
TANJUNGBALAI

NOMOR : 32 TAHUN 2021

TANGGAL : 5 Oktober 2021

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA TANJUNGBALAI
TAHUN 2021-2026**

NO	<u>RENSTRA PERANGKAT DAERAH</u>
<u>1</u>	Renstra Dinas Pendidikan
<u>2</u>	Renstra Dinas Kesehatan
<u>3</u>	Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
<u>4</u>	Renstra Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman
<u>5</u>	Renstra Badan Kesatuan Bangsa Politik
6	Renstra Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
7	Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8	Renstra Dinas Sosial
9	Renstra Dinas Ketenagakerjaan
10	Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (P3A dan PMK)
11	Renstra Dinas Pangan & Pertanian
12	Renstra Dinas Lingkungan Hidup
13	Renstra Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil
14	Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
15	Renstra Dinas Perhubungan
16	Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika
17	Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Koperasi Menengah
18	Renstra Dinas Penanaman Modal dan P2TSP
19	Renstra Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
20	Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
21	Renstra Dinas Perikanan
22	Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian
23	Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
24	Renstra Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD)
25	Renstra Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
26	Renstra Sekretariat Daerah
27	Renstra Bagian Umum
28	Renstra Bagian Hukum dan HAM
29	Renstra Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
30	Renstra Bagian Perekonomian
31	Renstra Bagian Humas dan Protokol

32	Renstra Bagian Kesejahteraan Sosial
33	Renstra Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
34	Renstra Bagian Organisasi dan Tata Laksana
35	Renstra Bagian Pembangunan
36	Renstra Sekretariat DPRD
37	Renstra Inspektorat
38	Renstra Kecamatan Datuk Bandar
39	Renstra Kecamatan Tanjungbalai Selatan
40	Renstra Kecamatan Tanjungbalai Utara
32	Renstra Kecamatan Sei Tualang Raso
33	Renstra Kecamatan Teluk Nibung
34	Renstra Kecamatan Datuk Bandar Timur

Plt. WALIKOTA TANJUNGBALAI

ttd

WARIS

Diundangkan di Tanjungbalai
pada tanggal 5 oktober 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGBALAI

ttd

NURMALINI MARPAUNG

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2021 NOMOR³²

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

HERMAN GULTOM, SH

Penata Tk. I/III-d

NIP. 19810630 200604 1 003

KATA PENGANTAR

Dalam mengantisipasi kuatnya arus globalisasi yang melanda dunia dewasa ini, setiap organisasi haruslah melakukan upaya-upaya secara signifikan agar dapat eksis dan beradaptasi dengan perubahan yang dihadapi. Upaya-upaya tersebut merupakan suatu tindakan adaptif yang secara bersama-sama dilakukan oleh segenap unsur dalam organisasi.

Aspek utama yang harus dilakukan adalah adanya perubahan paradigma administrasi penyelenggaraan pemerintah dimana paradigma tersebut membutuhkan kemampuan segenap unsur organisasi tersebut menentukan arah dari perjalanan kegiatan organisasi tersebut. Visi dan misi organisasi sebagai suatu arah kegiatan jangka panjang organisasi yang melalui Rencana Strategis sebagai salah satu penjabaran tentang cara mewujudkan Visi dan Misi tersebut.

Dalam upaya untuk melaksanakan pemikiran tersebut di atas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Tanjungbalai dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026 . Rencana Strategis sebagai pedoman kegiatan organisasi adalah sebagai media atau alat untuk mengukur seberapa besar keberhasilan ataupun kegagalan organisasi dalam mencapai Visi dan Misi.

Tersusunnya Rencana Strategis ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh aparat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Tanjungbalai dan mitra kerja, serta segenap masyarakat dalam menciptakan Good Governance di Kota Tanjungbalai.

Tanjungbalai, 11 Oktober 2021

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK DAN PMK
KOTA TANJUNGBALAI**



**Dra. DARUL YANA SIREGAR
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19651228 199303 2 002**

DAFTAR ISI

	HAL
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II	
GAMBARAN PELAYANAN DP3A & PMK KOTA TANJUNGBALAI	7
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DP3A&PMK	7
2.2. Sumber Daya DP3A&PMK	18
2.2.1. Sumberdaya Aparatur DP3A&PMK	18
2.2.2. Sarana Prasarana	19
2.3. Kinerja Pelayanan DP3A&PMK Kota Tanjungbalai	20
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DP3A&PMK.....	26
BAB III	
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	28
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DP3A&PMK Kota Tanjungbalai	28
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	29
3.2.1. Visi	29
3.2.2. Misi	30
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra DP3A&PMK Provinsi Sumatera Utara	31
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	33
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	34

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN	35
4.1. Tujuan Jangka Menengah DP3A & PMK	35
4.2. Sasaran Jangka Menengah DP3A & PMK	35

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	38
--	-----------

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	41
---	-----------

BAB VII

INDIKATOR KINERJA DP3A&PMK YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	49
--	-----------

BAB VIII

PENUTUP	53
----------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Tanjungbalai pada prinsipnya berorientasi pada hal-hal yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan (2021 – 2026). Rencana Strategis disusun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan hambatan yang mungkin atau timbul terutama dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Tanjungbalai yaitu membantu Kepala Daerah dalam bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan baik dalam merumuskan kebijakan serta standarisasi teknis dan melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Tanjungbalai membuat Visi, Misi dan Tujuan, Sasaran serta Program/ kegiatan yang perlu dilaksanakan untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan dan mengacu kepada Rancangan RPJMD Kota Tanjungbalai tahun 2021-2026.

Dalam mengukur akuntabilitas kinerja, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk mencapai tujuan, oleh sebab itu memerlukan integritas sumber daya yang ada (*Resources*) seperti Sumber Daya Manusia dan sumber daya lainnya. Kehadiran Sumber Daya Manusia sebagai pengelola sumber daya lainnya harus mampu memenuhi keinginan *stakeholder* dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis secara global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), tantangan / kendala (*threats*) yang ada.

Dalam peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Tanjungbalai merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam bentuk Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Tanjungbalai mempunyai tugas pokok membantu Walikota Tanjungbalai dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Tanjungbalai mempunyai fungsi merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standarisasi teknis di Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan maupun melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Tanjungbalai.

1.2 Landasan Hukum

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan kota Tanjungbalai Tahun 2021 – 2026, yang merujuk pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018;
20. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tanjungbalai Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungbalai Tahun 2011-2016;
22. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungbalai Tahun 2013-2033;
23. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai;
24. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungbalai Tahun 2016-2021;
25. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 32 Tahun 2021 tentang Renstra Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan adalah untuk menjabarkan kebijakan umum dan program pembangunan daerah yang telah disepakati pada RPJMD Kota Tanjungbalai ke dalam ruang lingkup tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Tanjungbalai. Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan adalah sebagai berikut :

1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah di sektor pendidikan;

2. Menjadi acuan kerja resmi bagi Dinas serta pihak terkait dalam upaya pembangunan sektor Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
3. Menjadi acuan resmi untuk menilai Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Tanjungbalai.

1.4 Sistematika Penulisan

Dengan maksud untuk memberikan pemahaman yang logis dan utuh tentang keseluruhan isinya, dokumen Rencana Strategis ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini menjelaskan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DP3A&PMK

Bagian ini menjelaskan tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bagian ini menjelaskan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra DP3A&PMK Provinsi Sumatera Utara, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah dan Sasaran Jangka Menengah DP3A&PMK

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII INDIKATOR KINERJA DP3A&PMK

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN UMUM PELAYANAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

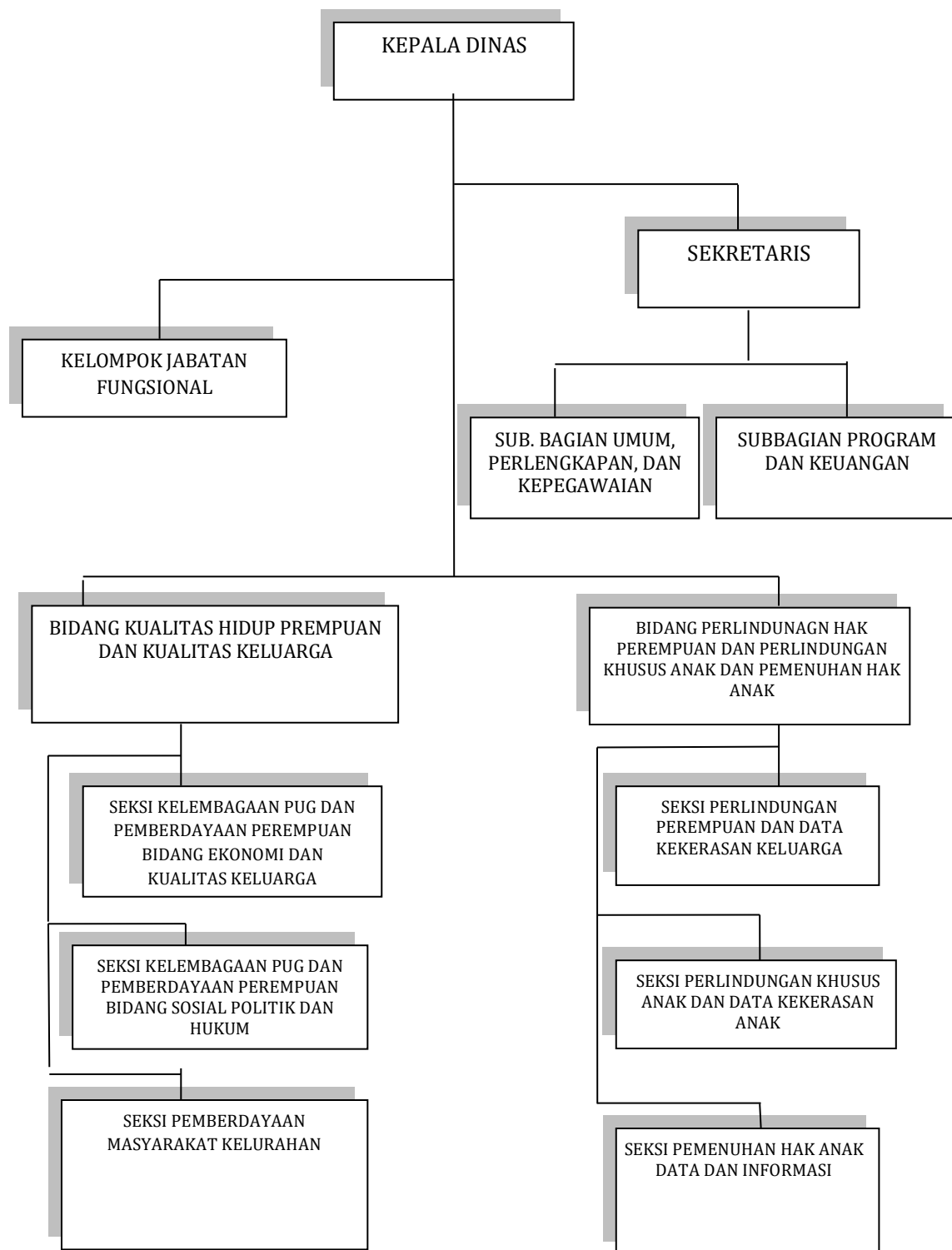
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.1.1 Tugas dan Fungsi

Dalam peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Tanjungbalai mempunyai Tugas pokok membantu Walikota Tanjungbalai dalam penyelenggaraan Pemerintah Kota di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan mempunyai fungsi:

- a. Merumuskan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- b. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial. Politik hukum dan kualitas keluarga;
- c. Menyelenggarakan urusan kedinasan meliputi urusan perencanaan dan evaluasi, keuangan, serta urusan umum dan kepegawaian;
- d. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- e. Melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. Memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- g. Menyelenggarakan administrasi dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam lingkungan tugasnya;
- h. Melakukan pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis dalam lingkup tugasnya;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

2.1 Struktur Organisasi



Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dibantu oleh :

- a. Sekretaris dibantu oleh:
 - Kepala Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian;
 - Kepala sub Bagian Program dan Keuangan;
- b. Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga dibantu oleh:
 - Kepala Seksi Pelembagaan PUG dan Pemberdayaan perempuan Bidang ekonomi dan Kualitas keluarga;
 - Kepala Seksi Pelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial politik dan Hukum;
 - Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
- c. Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak dan pemenuhan hak Anak dibantu oleh:
 - Kepala Seksi Perlindungan Perempuan dan data kekerasan Perempuan;
 - Kepala Seksi Perlindungan Khusus anak dan Data Kekerasan anak;
 - Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak Data dan Informasi;

I. SEKRETARIS

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala Dinas dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan administrasi yang meliputi pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan hukum, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, perlengkapan, kepegawaian, keuangan serta pemberian pelayanan teknis dan administrasi kepada Kepala Dinas dan semua unsur di lingkungan Dinas P3A dan PMK.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Menghimpun dan mengkoordinasikan perencanaan program ketatausahaan dan urusan rumah tangga dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. Mengkoordinir pelaksanaan pembinaan organisasi tata laksana dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. Mengkoordinir pengelolaan Administrasi kepegawaian, administrasi persuratan, kearsipan, inventarisasi dan rumah tangga dinas
- d. Menyiapkan data, informasi, hubungan masyarakat, dan penyelenggaraan penyusunan dokumentasi dan perpustakaan;
- e. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap rencana program dan kegiatan tahunan maupun lima tahunan dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- f. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, Sekretaris dibantu oleh :

- a. Kepala sub bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian;
- b. Kepala sub bagian Program dan Keuangan;
 - a. Sub. Umum, perlengkapan dan kepegawaian mempunyai tugas:
 1. Melaksanakan urusan tata usaha termasuk administrasi surat serta arsip;
 2. Melaksanakan urusan tata usaha, administrasi kepegawaian, dan kerumahtanggan;
 3. Melaksanakan persiapan administrasi perjalanan dinas pegawai;
 4. Meneliti konsep surat dan menyesuaikan dengan tata naskah yang berlaku;
 5. Menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK);
 6. Menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit;
 7. Mengumpulkan dan mengolah data untuk penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
 8. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 9. Melaksanakan penyiapan dan melakukan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
 10. Menginventarisasi barang/ perlengkapan asset daerah;
 11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai bidang tugasnya;
 12. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas kepada Sekretaris sesuai standar yang ditetapkan;
 - b. Subbagian Program dan keuangan mempunyai tugas:
 1. Melaksanakan urusan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban serta laporan keuangan;
 2. Melaksanakan penyiapan dan melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
 3. Pelaksanaan Dokumken Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
 4. Melaksanakan persiapan usulan Surat Perintah Pembayaran (SPP) untuk diproses lebih lanjut;
 5. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan;
 6. Melaksanakan penyusunan laporan bulanan;
 7. Melakukan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;

8. Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyiapan bahan pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
9. Melaksanakan pengusulan, penyusunan, perumusan, penginventarisasian program kerja tahunan untuk dibahas dalam rencana pembangunan daerah;
10. Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah; Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD;
11. Penyiapan dan penyusunan Perjanjian Kinerja (PK);
12. Mengevaluasi data hasil pelaksanaan program kegiatan;
13. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan pengumpul data;
14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai bidang tugasnya;
15. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas kepada Sekretaris sesuai standar yang ditetapkan.

KEPALA BIDANG KUALITAS HIDUP PEREMPUAN & KUALITAS KELUARGA

- (1) Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan & Kualitas Keluarga mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan urusan Pemberdayaan Perempuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan & Kualitas Keluarga mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.
 - b. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.
 - c. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.
 - d. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
 - e. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.

- f. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;
- g. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.
- h. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
- i. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
- j. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas bidang pemberdayaan perempuan.
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Kasi Pelembagaan PUG & Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi dan kualitas keluargamempunyai tugas:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- b. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- c. Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kabijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perembpuan di bidang ekonomi;
- e. Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi;
- f. Mengkoordinasikan dan menyelaraskan dengan program pembangunan bidang ekonomi;
- g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas pengarusutamaan gender;
- h. Melaksanakan analisis gender, perencanaan anggaran responsif gender dan pengembangan materi KIE PUG;
- i. Penyediaan data terpilih menurut jenis kelamin;

- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Kasi Pelembagaan PUG & Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik, dan Hukum mempunyai tugas:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang sosial, politik dan hukum;
- b. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
- c. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
- e. Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang sosial, politik dan hukum;
- f. Mengkoordinasikan dan menyelaraskan dengan program pembangunan bidang sosial, politik dan hukum;
- g. Melaksanakan monitoring implementasi kebijakan teknis bidang pengarusutamaan gender di bidang sosial, politik dan hukum;
- h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas pengarusutamaan gender di bidang sosial, politik dan hukum;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat;
- b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagai pedoman dan landasan kerja.
- c. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam dan pendayagunaan teknologi tepat guna.
- d. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
- e. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan.
- f. Mengadakan komunikasi dan koordinasi serta merumuskan kebijakan fasilitasi pelaksanaan hubungan dengan lembaga kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat.

- g. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat.
- h. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat.
- i. Menyusun pola kerjasama antar Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan.
- j. Melakukan koordinasi dengan Kelurahan dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
- k. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan.
- l. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan yang berhubungan dengan teknologi tepat guna, lembaga kemasyarakatan, partisipasi masyarakat, dan usaha ekonomi masyarakat.
- m. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan sub. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah.
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- o. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN & PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK DAN PEMENUHAN HAK ANAK

- (1) Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan & Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas membina, mengoordinasikan dan memfasilitasi perlindungan dan peningkatan kesejahteraan anak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan & Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan dibidang pencegahan, perlindungan, penanganan, dan pemberdayaan kekerasan terhadap perempuan dan atau anak didalam rumah tangga, dibidang ketenaga kerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 - b. Penyiapan forum koordinasi penyusunan dan sinkronisasi kajian kebijakan dibidang pencegahan, perlindungan, penanganan kekerasan, dan pemberdayaan terhadap perempuan dan atau anak didalam rumah tangga, dibidang ketenaga kerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 - c. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan dibidang pencegahan, perlindungan, penanganan, dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan dan atau anak didalam

rumah tangga, dibidang ketenaga kerjaan, serta dari tindak pidana perdagangan orang;

- d. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan pemberdayaan perempuan dan atau anak korban kekerasan didalam rumah tangga, dibidang ketenaga kerjaan, dalam situasi darurat, dan kondisi khusus serta tindak pidana perdagangan orang;
- e. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan penerapan kebijakan dibidang pencegahan, perlindungan, penanganan, dan pemberdayaan perempuan dan atau anak korban kekerasan dibidang ketenaga kerjaan, dalam situasi darurat, dan kondisi khusus, serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- f. Penyiapan perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang perlindungan khusus anak;
- g. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, distribusi, dan supervisi penerapan kebijakan dibidang perlindungan khusus anak;
- h. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- i. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan penerapan kebijakan dibidang perlindungan khusus anak;
- j. Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- k. Penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha;
- l. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;

Kepala Seksi Perlindungan Perempuan & Data Kekerasan Perempuan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan dibidang pencegahan, perlindungan, penanganan dan pemberdayaan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dibidang ketenagakerjaan dalam situasi darurat serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- b. Penyiapan forum koordinasi penyusunan dan sinkronisasi kajian kebijakan dibidang pencegahan, perlindungan penanganan kekerasan dan pemberdayaan terhadap perempuan di dalam rumah tangga dibidang ketenagakerjaan dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta tindak pidana perdagangan orang;
- c. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan dibidang pencegahan perlindungan penanganan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan didalam rumah tangga, dibidang ketenaga kerjaan serta dari tindak pidana perdagangan orang;

- d. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan didalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta tindak pidana perdagangan orang;
- e. Pemantauan , analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan dibidang pencegahan perlindungan, penanganan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan didalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta tindak pidana perdagangan orang;
- f. Pengumpulan data dan informasi tentang perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, ketenagakerjaan dan dari tindak pidana perdagangan orang;
- g. Penyiapan dan fasilitasi kegiatan Gerakan Sayang Ibu;
- h. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data serta informasi dibidang perlindungan perempuan;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yng diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan lingkup tugas da fungsinya.

Kepala Seksi Perlindungan Khusus Anak & Data Kekerasan Anak mempunyai tugas sebagai:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan dibidang pencegahan perlindungan penanganan dan pemberdayaan terhadap anak korban kekerasan didalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan dalam situasi darurat serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- b. Penyiapan forum koordinasi penyusunan dan sinkronisasi kajian kebijakan dibidang pencegahan perlindungan penanganan kekerasan dan pemberdayaan terhadap anak didalam rumah tangga dibidang ketenagakerjaan dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- c. Penyiapan bahan pemberiam bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan dibidang pencegahan perlindungan penanganan dan pemberdayaan anak korban kekerasan didalam rumah tangga dibidang ketenagakerjaan serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- d. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan anak dan pemberdayaan anak korban kekerasan didalam rumah tangga dibidang ketenagakerjaan dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta tindak pidana perdagangan orang;
- e. Pemantauan analisis evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan dibidang pencegahan perlindungan penanganan dan pemberdayaan anak korban

- kekerasan dibidang ketenagakerjaan dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- f. Pengumpulan data dan informasi tentang anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga ketenagakerjaan dan dari tindak pidana perdagangan orang;
 - g. Penyiapan fasilitasi sosialisasi distribusi kebijakan pengolahan analisis serta kegiatan dibidang perlindungan khusus anak;
 - h. Pemantauan analisis evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan pengolahan analisis dan penyajian data serta informasi dibidang perlindungan khusus anak;
 - i. Melaksanakan tugas-tugas lain yng diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan lingkup tugas da fungsinya.

Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak, Data & Informasi Anak mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait sipil informasi dan partisipasi pengasuhan keluarga dan lingkungan kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan kreativitas dan kegiatan budaya;
- b. Penyiapan forum koordinasi penyusunan dan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil informasi dan partisipasi pengasuhan keluarga dan lingkungan kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan kreativitas dan kegiatan budaya;
- c. Penyiapan fasilitasi sosialisasi bimbingan teknis penguatan dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil informasi dan partisipasi pengasuhan keluarga dan lingkungan kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan kreativitas dan kegiatan budaya;
- d. Pemantauan analisis evaluasi dan pelaporan kebijakan pemenuhan hak anak informasi dan partisipasi pengasuhan keluarga dan lingkungan kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan kreativitas dan kegiatan budaya;
- e. Penyiapan fasilitasi terlaksananya kegiatan jambore anak tingkat provinsi dan nasional;
- f. Penyiapan fasilitasi pelaksanaan kegiatan Hari Anak Nasional;
- g. Penyiapan fasilitasi sosialisasi pemantauan evaluasi pelaporan pelaksanaan menuju kota layak anak;
- h. Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pengembangan potensi anak;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yng diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan lingkup tugas da fungsinya.

UPTD

Kepala UPTD dapat dijabat Aparat Sipil Negara struktural maupun fungsional maupun Non ASN sesuai dengan keahlian dan keterampilannya, dengan susunan pengurus sbb :

- (1) Sekretariat
- (2) Seksi Psikologi dan Kesehatan
- (3) Seksi Perlindungan dan Advokasi
- (4) Divisi Pendidikan dan Pelatihan
- (5) Divisi Penguatan Jaringan, Informasi dan Dokumentasi

Namun sampai saat ini UPTD masih belum ada.

Namun sampai saat ini jabatan fungsional belum terisi.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Tanjungbalai baru terbentuk pada Desember 2016 sebanyak 14 orang dengan komposisi sebagai berikut :

Struktural	sebanyak 12 orang
Staf	sebanyak 2 orang
Fungsional	sebanyak 0 orang

2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan tahun 2020 :

No.	Tingkat Pendidikan	P N S	Non. PNS	Jumlah	Laki2	Pr
1.	SMA Sederajat	2 orang	5 orang	7 orang	3 or	4 or
2.	D3	1 orang	2 orang	3 orang	1 or	2 or
3.	S 1	9 Orang	5 orang	14 orang	4 or	10 or
4.	S 2	3 orang	-	3 orang	1 or	2 or

Dilihat dari tingkat pendidikan dari Pegawai Donas P3 A & PMK sudah memadai namun jumlah staf masih sangat kurang.

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jumlah	Laki2	Pr
1.	Golongan II	1 orang	-	1 or
2.	Golongan III	11 orang	6 or	5 or
3.	Golongan IV	3 orang	-	3 or

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Sarana dan Prasarana Dinas P3A dan PMK masih belum memadai

Tabel 2.4
Jumlah Sarana dan Prasarana berdasarkan kondisi tahun 2020

No	Jenis barang	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1.	M o b i l	2 (dua) bh		2 (dua) bh
2.	Torlin	2 (dua) bh		2 (dua) bh
3.	Meja Eselon II	1 (satu) unit		1 (satu) unit
4.	Kursi Tamu	1 (satu) unit		1 (satu) unit
5.	Kursi Eselon II	1 (satu) unit		1 (satu) unit
6.	Lemari Arsip	7 (tujuh)unit		7 (tujuh)unit
7.	Kursi kerja	15 (limbelas) bh		15 (limbelas) bh
8.	Meja ½ Biro	12 (duabelas) bh		12 (duabelas) bh
9.	Meja Eselon III	3 (tiga) buah		3 (tiga) buah
10.	Meja Eselon IV	8 (delapan) buah		8 (delapan) buah
11.	Filling Cabinet	3 (tiga) buah		3 (tiga) buah
12.	Meja komputer	3 (tiga) buah		3 (tiga) buah
13.	Kursi eselon III	3 (tiga) buah		3 (tiga) buah

14	A C	5 (lima) bh		5 (lima) bh
15	Lemari ES	2 (dua) bh		2 (dua) bh
16	Dispenser	5 (lima) unit		5 (lima) unit
17	Printer	8 (delapan) unit		8 (delapan) unit
18	Komputer	6 (enam) unit		6 (enam) unit
19	Lap Top	6 (enam) buah		6 (enam) buah
20	Proyektor	1 (satu) set		1 (satu) set
21	Scanner	2 (dua) unit		2 (dua) unit
22	Penghancur kertas	1 (satu) unit		1 (satu) unit
23	Publik Adres	1 (satu) unit		1 (satu) unit

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Kota Tanjungbalai yang menunjukkan tingkat pencapaian kinerja berdasarkan sasaran/ target renstra Dinas P3A dan PMK Kota Tanjungbalai periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib dan/atau indikator kinerja pelayanan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Tanjungbalai sebagai berikut:

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Tanjungbalai Tahun 2016-2020

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target IKU	Target Renstra SKPD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Persentase perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG (Perencanaan dan Penganggaran Responsive Gender)				100%	100%	100%	100%	100%	30%	50%	70%	80%	50%	30%	50%	70%	80%	50%
2.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)				-	100	100	100	100	-	59.62	59.35	59.78	63.28	-	59.62	59.35	59.78	63.28
3.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)				-	100	100	100	100	-	88.94	89.37	89.51	89.69	-	88.94	89.37	89.51	89.69
4.	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR				25%	25%	25%	25%	25%	16%	16%	16%	20%	20%	16%	12%	16%	20%	20%
5.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah				8	8.5	9	9.5	10	8	8.5	9.47	9.56	9.82	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Partisipasi perempuan di lembaga swasta				3.2	3.2	3.5	4	3.02	2.9	3.12	3.15	3.17	3.09	2.9	3.12	3.15	3.17	3.09
7.	Partisipasi angkatan kerja perempuan				50%	50%	50%	50%	50%	15%	20%	20%	15%	15%	15%	20%	20%	15%	15%
8.	Rasio KDRT				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11.	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12.	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang aktif				100%	100%	100%	100%	100%	6%	0%	100%	100%	100%	6%	0%	100%	100%	100%
13.	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat				10	10	10	10	10	6	7	8	9	10	6	7	8	9	10
14.	Persentase LPM berprestasi				50%	50%	50%	50%	50%	30%	35%	40%	45%	50%	30%	35%	40%	45%	50%
15.	Persentase PKK aktif				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16.	Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat				100%	100%	100%	100%	100%	65%	80%	85%	90%	95%	65%	80%	85%	90%	95%

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan PMK Kota Tanjungbalai Tahun 2016-2020

Uraian	Anggaran pada Tahun ke (Rp.)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke (Rp. 000)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran ke (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
BELANJA	-	5,417,185,624	3,521,842,572	3,470,445,965	2,678,742,329	-	3,582,361,644	3,452,044,092	3,425,816,258	2,568,108,047	-	66	98	99	95	7	5
BELANJA TIDAK LANGSUNG																	
Belanja Pegawai	-	2,940,498,624	1,900,789,772	1,912,746,365	1,956,162,489	-	1,871,891,644	1,883,848,237	1,880,173,550	1,886,148,237	-	64	99	98	96	6.02	6.55
BELANJA LANGSUNG	-	2,476,687,000	1,621,052,800	1,557,699,600	772,579,840	-	1,710,470,000	1,568,195,855	1,545,642,708	727,969,381	-	69	97	99	100	15.04	14.14

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
Kota Tanjunghalai Tahun 2016 - 2020

Perencanaan Pembangunan Daerah		Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	250,412,000	310,500,000	346,500,000	322,061,840	-	187,759,300	306,692,000	342,492,168	311,750,623	0%	75%	99%	99%	97%		
	Penyediaan jasa surat menyurat	0.00	3,900,000	3,900,000	3,000,000	3,000,000	0.00	3,120,000	3,900,000	3,000,000	2,997,000	0.00	80%	100%	100%	100%		
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0.00	26,000,000	12,000,000	12,000,000	20,000,000	0.00	21,741,800	11,837,400	11,860,796	11,967,998	0.00	84%	99%	99%	60%		
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	0.00	2,500,000	1,250,000	2,500,000	3,500,000	0.00	-	1,250,000	855,250	1,230,885	0.00	0%	100%	34%	35%		
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0.00	14,400,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	0.00	14,400,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	0.00	100%	100%	100%	100%		
5	Penyediaan alat tulis kantor	0.00	29,582,000	30,000,000	12,000,000	5,579,840	0.00	16,107,000	30,000,000	12,000,000	5,579,840	0.00	54%	100%	100%	100%		
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0.00	15,000,000	15,000,000	10,000,000	40,000,000	0.00	9,374,500	13,916,600	9,890,000	40,000,000	0.00	62%	93%	99%	100%		
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	0.00	3,000,000	3,000,000	2,000,000	2,000,000	0.00	2,870,000	2,775,000	2,000,000	1,993,500	0.00	96%	93%	100%	100%		
8	Penyediaan peralatan rumah tangga	0.00	8,000,000	8,400,000	5,000,000	5,000,000	0.00	5,344,000	8,399,000	5,000,000	5,000,000	0.00	67%	100%	100%	100%		
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	0.00	6,000,000	-	5,000,000	2,000,000	0.00	-	-	3,330,000	2,000,000	0.00	0%	0%	67%	100%		
10	Penyediaan makanan dan minuman	0.00	10,000,000	10,000,000	5,000,000	10,000,000	0.00	4,172,000	7,975,000	5,000,000	10,000,000	0.00	42%	80%	100%	100%		
11	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	0.00	96,030,000	114,150,000	170,000,000	110,982,000	0.00	74,630,000	113,839,000	169,556,122	110,981,400	0.00	78%	100%	100%	100%		
12	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran untuk Tenaga Honor/Non PNS/Tenaga Kontrak	0.00	21,600,000	100,800,000	108,000,000	108,000,000	0.00	21,600,000	100,800,000	108,000,000	108,000,000	0.00	100%	100%	100%	100%		
13	Penyediaan jasa keamanan	0.00	14,400,000	-	-	-	0.00	14,400,000	-	-	-	0.00	100%	0%	0%	0%		
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0.00	351,575,000	132,200,000	173,000,000	211,900,000	0.00	327,532,000	126,742,855	170,036,000	195,565,618	0.00	93%	96%	98%	92%		
1	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	0.00	36,000,000	22,000,000	-	-	0.00	36,000,000	21,627,855	-	-	0.00	100%	98%	0%	0%		
2	Pengadaan peralatan gedung kantor	0.00	264,000,000	64,000,000	118,000,000	140,500,000	0.00	262,000,000	63,290,000	116,500,000	130,500,000	0.00	99%	99%	99%	93%		
3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0.00	10,000,000	20,000,000	10,000,000	20,000,000	0.00	9,500,000	20,000,000	10,000,000	20,000,000	0.00	95%	100%	100%	100%		
4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0.00	23,575,000	7,700,000	35,000,000	46,400,000	0.00	15,382,000	7,425,000	33,536,000	40,065,618	0.00	65%	96%	96%	86%		
5	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0.00	18,000,000	18,500,000	10,000,000	5,000,000	0.00	4,650,000	14,400,000	10,000,000	5,000,000	0.00	26%	78%	100%	100%		
3	Program Peningkatan Disiplin aparatur	0.00	5,950,000	20,400,000	-	-	0.00	5,950,000	20,400,000	-	-	0.00	100%	100%	0%	0%		
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	0.00	-	20,400,000	-	-	0.00	-	20,400,000	-	-	0.00	0%	100%	0%	0%		
2	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	0.00	5,950,000	-	-	-	0.00	5,950,000	-	-	-	0.00	100%	0%	0%	0%		
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	0.00	5,750,000	2,500,000	2,500,000	5,000,000	0.00	-	2,500,000	2,500,000	5,000,000	0.00	0%	100%	100%	100%		
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	0.00	5,750,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0.00	-	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0.00	0%	100%	100%	100%		
2	Penyusunan Renstra dan Renja SKPD	0.00	-	-	-	2,500,000	0.00	-	-	-	2,500,000	0.00	0%	0%	0%	100%		
5	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	0.00	111,250,000	113,600,000	93,825,000	28,599,000	0.00	106,310,000	110,998,500	93,667,000	28,289,000	0.00	96%	98%	100%	99%		
1	Fasilitasi Pengembangan PZTP2	0.00	64,000,000	68,400,000	49,300,000	28,599,000	0.00	62,160,000	65,798,500	49,160,000	28,289,000	0.00	97%	96%	100%	99%		
2	Pembinaan lembaga pemberdayaan perempuan lanjut usia yang berbasis gender	0.00	47,250,000	45,200,000	-	-	0.00	44,150,000	45,200,000	-	-	0.00	93%	100%	0%	0%		
3	Penguatan Kelembagaan PUG	0.00	-	-	44,525,000	-	0.00	-	-	44,507,000	-	0.00	0%	0%	100%	0%		
4	Penguatan Kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	0.00	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	0.00	0%	0%	0%	0%		
5	Fasilitasi Satgas kekerasan terhadap perempuan dan anak	0.00	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	0.00	0%	0%	0%	0%		

Perencanaan Pembangunan Daerah		Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
6	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	0.00	100,000,000	244,620,000	47,655,000	-	0.00	95,000,000	238,533,500	47,603,500	-	0.00	95%	98%	100%	#DIV/0!		
1	Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT	0.00	-	27,400,000	-	-	0.00	-	25,391,000	-	-	0.00	0%	93%	0%	0%		
2	Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan kekerasan terhadap perempuan dan anak	0.00	50,000,000	-	-	-	0.00	45,000,000	-	-	-	0.00	90%	0%	0%	0%		
3	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	0.00	3,000,000	30,000,000	-	-	0.00	3,000,000	29,580,000	-	-	0.00	100%	99%	0%	0%		
4	Pelatihan dan bantuan perempuan di perdesaan/kelurahan dalam bidang usaha ekonomi produktif	0.00	47,000,000	-	-	-	0.00	47,000,000	-	-	-	0.00	100%	0%	0%	0%		
5	Sosialisasi dan penguatan jaringan dalam sistem pencatatan dan pelaporan kekerasan terhadap perempuan dan anak	0.00	-	12,420,000	-	-	0.00	-	11,600,000	-	-	0.00	0%	93%	0%	0%		
6	Gerakan sayang ibu	0.00	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	0.00	0%	0%	0%	0%		
7	Penyuluhan Pola Asuh Anak dan Remaja	0.00	-	45,000,000	19,550,000	-	0.00	-	44,580,000	19,550,000	-	0.00	0%	99%	100%	0%		
8	Sosialisasi kesadaran hukum, keadilan dan kesetaraan gender	0.00	-	50,000,000	-	-	0.00	-	47,585,500	-	-	0.00	0%	95%	0%	0%		
9	Pembinaan PTP2WKSS	0.00	-	54,800,000	-	-	0.00	-	54,800,000	-	-	0.00	0%	100%	0%	0%		
10	Pelaksanaan Peringatan Hari Ibu	0.00	-	25,000,000	-	-	0.00	-	24,997,000	-	-	0.00	0%	100%	0%	0%		
11	Penyuluhan Pencegahan kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (KDRT dan TPPO)	0.00	-	-	28,105,000	-	0.00	-	-	28,053,500	-	0.00	0%	0%	100%	0%		
7	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	0.00	293,400,000	-	58,581,600	-	0.00	289,080,000	-	58,424,600	-	0.00	99%	0%	100%	0%		
	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	0.00	37,750,000	-	-	-	0.00	35,750,000	-	-	-	0.00	95%	0%	0%	0%		
2	Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha	0.00	46,750,000	-	-	-	0.00	46,750,000	-	-	-	0.00	100%	0%	0%	0%		
3	Pelaksanaan Peringatan Hari Ibu	0.00	91,750,000	-	20,000,000	-	0.00	90,550,000	-	20,000,000	-	0.00	99%	0%	100%	0%		
4	Meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG perlindungan anak dan jejaring peran serta masyarakat dalam mendukung pencapaian kesetaraan gender	0.00	97,000,000	-	-	-	0.00	96,800,000	-	-	-	0.00	100%	0%	0%	0%		
5	Gerakan sayang ibu	0.00	20,150,000	-	-	-	0.00	19,230,000	-	-	-	0.00	95%	0%	0%	0%		
6	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas dan Organisasi Perempuan	0.00	-	-	8,950,000	-	0.00	-	-	8,950,000	-	0.00	0%	0%	100%	0%		
7	Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan	0.00	-	-	15,582,000	-	0.00	-	-	15,539,000	-	0.00	0%	0%	100%	0%		
8	Penyuluhan dan Advokasi Perlindungan Terhadap Pekerja Perempuan dan Anak	0.00	-	-	14,049,600	-	0.00	-	-	13,935,600	-	0.00	0%	0%	99%	0%		

Perencanaan Pembangunan Daerah		Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016 (2)	2017 (3)	2018 (4)	2019 (5)	2020 (6)	2016 (7)	2017 (8)	2018 (9)	2019 (10)	2020 (11)	2016 (12)	2017 (13)	2018 (14)	2019 (15)	2020 (16)	Anggaran (17)	Realisasi (18)
8	Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	0.00	262,500,000	270,000,000	92,228,000	45,409,000	0.00	252,500,000	236,102,500	92,078,000	29,795,000	0.00	96%	87%	100%	66%		
1	Pembinaan FPSA	0.00	50,000,000	-	-	-	0.00	40,000,000	-	-	-	0.00	80%	0%	0%	0%		
2	Pembinaan Forum Anak	0.00	70,000,000	55,000,000	40,000,000	10,170,000	0.00	70,000,000	44,041,000	39,850,000	9,470,000	0.00	100%	80%	100%	93%		
3	Peningkatan dan Pembinaan Kota Layak Anak (KLA)	0.00	47,000,000	75,000,000	52,228,000	35,239,000	0.00	47,000,000	68,626,000	52,228,000	20,325,000	0.00	100%	92%	100%	58%		
4	Hari Anak Nasional	0.00	95,500,000	90,000,000	-	-	0.00	95,500,000	89,480,000	-	-	0.00	100%	99%	0%	0%		
5	Fasilitasi konseling dan kreatifitas bagi korban kekerasan perempuan dan anak	0.00	-	50,000,000	-	-	0.00	-	33,955,500	-	-	0.00	0%	68%	0%	0%		
9	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	0.00	1,095,850,000	527,232,800	743,410,000	159,610,000	0.00	1,022,850,000	526,226,500	738,841,440	157,569,140	0.00	93%	100%	99%	99%		
1	Pembinaan PTP2WKSS	0.00	21,750,000	-	10,000,000	-	0.00	21,750,000	-	10,000,000	-	0.00	100%	0%	100%	0%		
2	Pembinaan PKK	0.00	312,050,000	343,460,000	315,000,000	159,610,000	0.00	302,050,000	342,456,500	314,452,640	157,569,140	0.00	97%	100%	100%	99%		
3	Pengembangan UP2K (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga)	0.00	32,250,000	-	-	-	0.00	32,250,000	-	-	-	0.00	100%	0%	0%	0%		
4	Penyelenggaraan Gelar Teknologi Tepat Guna	0.00	119,300,000	133,772,800	126,800,000	-	0.00	119,300,000	133,770,000	126,796,800	-	0.00	100%	100%	100%	0%		
5	Pengembangan PKK Kelurahan	0.00	47,000,000	-	-	-	0.00	47,000,000	-	-	-	0.00	100%	0%	0%	0%		
6	Pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat	0.00	563,500,000	-	-	-	0.00	500,500,000	-	-	-	0.00	89%	0%	0%	0%		
7	Pembinaan LPM	0.00	-	50,000,000	6,610,000	-	0.00	-	50,000,000	6,610,000	-	0.00	0%	100%	100%	0%		
8	Pengembangan Keperibadian Bagi Tim Penggerak PKK	0.00	-	-	120,000,000	-	0.00	-	-	115,982,000	-	0.00	0%	0%	97%	0%		
9	Mancakrida Tim Penggerak PKK	0.00	-	-	165,000,000	-	0.00	-	-	165,000,000	-	0.00	0%	0%	100%	0%		
JUMLAH KESELURUHAN		-	2,476,687,000	1,621,052,800	1,557,699,600	772,579,840	-	2,286,981,300	1,568,195,855	1,545,642,708	727,969,381	-	92%	97%	99%	94%		

Dinas P3A&PMK Kota Tanjungbalai mendapatkan alokasi anggaran yang berfluktuasi dari tahun ketahun, dapat dilihat pada tabel 2.6 jumlah alokasi anggaran 2016-2020 meningkat hingga tahun keempat (tahun 2019), namun menurun hingga tahun terakhir (tahun 2020) dan serapannya mengalami penurunan pada tahun kelima dikarenakan Covid-19 yang melanda negeri ini. Secara umum rata-rata pertumbuhan setiap tahunnya untuk alokasi anggaran sebesar - 7% dan serapannya sebesar 5%. Dalam penyerapan anggaran diupayakan melakukan efisiensi anggaran yang tersedia hal ini ditandai dengan seluruh kegiatan yang dilaksanakan berjalan dengan baik dengan anggaran yang terbatas (pertumbuhan anggaran yang negatif). Kecermatan dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang menjadi pedoman pelaksanaan program/kegiatan baik dari sisi anggaran maupun dari indikator kinerja turut menentukan serapan dan alokasi anggaran yang dibutuhkan.

Kinerja pelayanan oleh PD dapat pula dilihat dari indikator-indikator pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi PD berkenaan, juga dapat dilihat dari rasio serapan dana yang telah dianggarkan. Periode sebelumnya rata-rata realisasi anggaran pada Dinas P3A&PMK menunjukkan angka rasio yang cukupbaik. Realisasi yang kurang baik terjadi pada tahun ke-3 dan ke-4 rencana tepatnya pada belanja langsung yakni belanja barang dan jasa serta belanja modal. Hal ini disebabkan oleh keterlambatan proses pengesahan R.APBD tahun berkenaan selain juga dikarenakan oleh alasan manajemen operasional program. Sebahagian tugas-tugas Dinas P3A&PMK adalah koordinasi yang dilakukan diluar daerah, untuk mengikuti acara-acara rakor, workshop, bimtek, diseminasi, ratek, sosialisasi, konsultasi dan sinkronisasi yang tergantung kepada surat masuk Dinas P3A&PMK, surat-surat yang masuk ke Dinas P3A&PMK tidak bisa diprediksi berapa banyakjumlahnya dalam satu tahun. Untuk itu serapan dana sangat tergantung kepada surat yang masuk dan kebijakan pimpinan untuk mengikutinya.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas P3A dan PMK Kota Tanjungbalai :

2.4.1 Tantangan

- a. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga;
- b. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakinmeningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan;

- c. Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan, dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak.

2.4.2 Peluang

Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas P3A dan PMK :

- a. Terbukanya peluang kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga PBB dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, seperti UNICEF dan UNDP
- b. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.
 - 1. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
 - 2. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
 - 3. Adanya peraturan perundang-undangan

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan PMK Kota Tanjungbalai

Dalam peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Tanjungbalai mempunyai Tugas pokok membantu Walikota Tanjungbalai dalam penyelenggaraan Pemerintah Kota di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran DP3A & PMK Kota Tanjungbalai

No	Permasalahan	Masalah Pokok	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	- Tidak optimalnya penerapan kebijakan di Pemerintah dan Non Pemerintah tentang Undang-undang untuk Perlindungan Anak dan Undang-undang KDRT - Kurangnya pemahaman tentang Gender - Kurangnya tentang Pola Asuh Anak dalam mendidik anak dalam keluarga	- Orangtua PHK - Rawan Ekonomi - Kurangnya ilmu orangtua dalam pendampingan anak bermain Ilmu teknologi - Psycolog dan ahli hukum tidak ada
2.	Masih rendahnya cakupan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih pada unit layanan terpadu	- Belum adanya UPTD khusus untuk penanganan kasus	- Kurangnya SDM (Tenaga Profesional, seperti Psikolog/Psikiater, Advokat - Kurangnya fasilitasi rujukan dalam penanganan seperti panti asuhan, dan panti sosial
3.	Kurang optimalnya pengembangan kota layak anak	- Belum optimalnya koordinasi dalam kebijakan dan program antar OPD yang terkait, Lintas Sektoral, Dunia Usaha, LSM dan Lembaga-lembaga pelayanan yang bersentuhan langsung dengan anak	- Kurangnya anggaran - Kurangnya pemahaman tentang KLA

4.	Masih rendahnya swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	- Kurangnya komitmen masyarakat untuk menjalankan usahanya	- Masyarakat masih mementingkan kepentingan pribadinya daripada orang lain - Rendahnya Pendidikan dan keterampilan masyarakat untuk melakukan pemberdayaan masyarakat dilingkungannya
----	---	--	--

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

3.2.1. Visi

Visi pembangunan jangka menengah Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026 adalah:

"Mewujudkan Kota Tanjungbalai yang Berprestasi, Religius, Sejahtera, Indah dan Harmonis".

Dengan beberapa pengertian sebagai berikut:

- 1) **Mewujudkan**; yaitu keinginan untuk melaksanakan sebuah visi/tujuan menjadi benar-benar berwujud.
- 2) **Kota Tanjungbalai**; yaitu meliputi wilayah seluas 60,52 km² di pesisir Timur pulau Sumatera beserta seluruh warganya.
- 3) **Berprestasi**; yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis kinerja dan pelayanan prima kepada masyarakat yang dapat membanggakan dalam rangka meraih prestasi di berbagai bidang pembangunan baik di tingkat regional, nasional maupun internasional.
- 4) **Religius**; yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis, berpegang teguh pada ajaran agama yang dianutnya dan menjalankan tatanan kehidupan masyarakat yang religius dengan menjadikan nilai-nilai keagamaan sebagai dasar dalam bertindak dan bertingkah laku.
- 5) **Sejahtera**; yaitu mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan mandiri serta meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang handal (sehat dan cerdas) menuju kesejahteraan masyarakat.

- 6) **Indah**; yaitu mewujudkan penataan kawasan daerah Kota Tanjungbalai yang sehat, bersih, indah dan rapi dengan dukungan infrastruktur yang baik.berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan.
- 7) **Harmonis**; yaitu mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi semangat persatuan dan persaudaraan, pelestarian adat budaya dalam kehidupan masyarakat yang terdiri dari beragam suku/etnis yang ada.

3.2.2. Misi

Misi pembangunan jangka menengah Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) untuk mencapai prestasi di berbagai bidang pembangunan dengan mengedepankan pelayanan publik yang prima.
2. Mewujudkan kehidupan ummat beragama menuju masyarakat yang religius dan berakhlaq mulia.
3. Meningkatkan perekonomian daerah dengan memanfaatkan potensi ekonomi unggulan serta daya saing dalam rangka mendorong kemandirian menuju masyarakat maju dan sejahtera.
4. Mewujudkan sumberdaya manusia melalui pembangunan pendidikan yang berkualitas berbasis IPTEK dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
5. Mewujudkan penataan kota yang bersih, indah dan rapi dengan dukungan infastruktur yang baik dan berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan.
6. Membina kehidupan sosial politik masyarakat dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis dan harmonis dalam keanekaragaman suku dan agama yang berpegang pada adat dan budaya.
7. Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan tatanan kehidupan sosial masyarakat melalui penguatan peran keluarga.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kota Tanjungbalai, Dinas P3A&PMK Kota Tanjungbalai berkontribusi untuk mewujudkan Misi yang Ketujuh dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki adalah:

Misi 7: Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan tatanan kehidupan social masyarakat melalui penguatan peran keluarga.

Faktor –faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas P3A&PMK Kota Tanjungbalai yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah antara lain :

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas P3A & PMK Kota Tanjungbalai

Visi : Mewujudkan Kota Tanjungbalai yang Berprestasi, Religius, Sejahtera, Indah dan Harmonis (BERSIH)				
No	Misi	Permasalahan Dinas P3A & PMK	Faktor-faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
	Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan tatanan kehidupan sosial masyarakat melalui penguatan peran keluarga	Masih tingginya angka kasus KDRT dan human trafficking, masih rendahnya kemandirian masyarakat dalam menangani permasalahan secara bersama-sama	Pengungkapan kasus-kasus KDRT terhambat faktor psikologi keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga	Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang KDRT dan Human Trafficking Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kota layak anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra DP3A&PMK Provinsi Sumatera Utara

Faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan Dinas P3A & PMK Kota Tanjungbalai ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra P3A Provinsi ataupun Renstra P3A Kementrian disajikan dalam Tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3
Permasalahan Dinas P3A & PMK Kota Tanjungbalai berdasarkan Sasaran Renstra PPA
Kementerian Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong keberhasilan Penanganannya

No	sasaran Jangka Menengah Kementerian P3A RI	Permasalahan P3A & PMK Kota Tanjungbalai	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender	Kurangnya penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender	Pengungkapan kasus-kasus KDRT terhambat faktor psikologi keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi	Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak
2	Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender	Masih rendahnya dukungan lintas sektor dalam pengarusutamaan gender		
3	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Masih tingginya angka kasus KDRT dan Trafficking		
4	Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Belum meratanya pemahaman tentang KDRT dan Human trafficking		
5	Meningkatnya kabupaten/ kota yang mampu memenuhi hak anak	Masih rendahnya peran/ partisipasi anak dalam forum anak	Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smart phone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan	Terbukanya peluang kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga PBB dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, seperti UNICEF dan UNDP. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan kota layan anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak
6	Meningkatnya kualitas implmentasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak	Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang pola asuh anak berbasis agama untuk penyiapan generasi tangguh beriman dan bertaqwa		
7	Meningkatnya kualitas sitem layanan perlindungan khusus kepada anak	Belum optimalnya peran kader pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		
8	Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademis dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Belum optimalnya perkembangan organisasi perempuan, masih rendahnya dukungan lintas sektor dalam pengarusutamaan gender	Masih kurangnya pengetahuan dan kepedulian oranisasi masyarakat dan LSM dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan	Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan duania usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

3.4 Telaahan RTRW dan KLHS

Faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan Dinas P3A & PMK Kota Tanjungbalai ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS disajikan dalam Tabel 3.4 berikut:

Tabel 3.4
Permasalahan Dinas P3A & PMK Kota Tanjungbalai berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian P3A Provinsi Sumatera Utara Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong keberhasilan Penanganannya

No	sasaran Jangka Menengah Renstra P3A Provinsi Sumatera Utara	Permasalahan P3A & PMK	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya peningkatan peran serta dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan	- Tidak terpenuhinya kebutuhan LPM yang ada sehingga ide dan kreatifitas yang ada tidak tersalurkan - Masih rendahnya kemampuan aparatur	- Rendahnya minat masyarakat dalam membangun kemandirian, kebersamaan kepedulian untuk menangani persoalan secara bersama-sama.	Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat
2	Terwujudnya peningkatan pendataan, penanggulangan perdagangan (Traficking) perempuan dan anak - Tercapainya pendataan KDRT/Traficking - Tersedianya data terpilah gender - Tercapainya pemberdayaan perlindungan perempuan dan anak	- Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang perdagangan (Traficking) perlindungan perempuan dan anak	- Pengungkapan kasus-kasus KDRT terhambat faktor psikologi keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi	Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka langkah selanjutnya adalah menetapkan bagaimana hal tersebut akan dicapai.

a) **Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

1. Kurangnya Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan anak
2. Belum meratanya pemahaman tentang KDRT dan Human trafficking
3. Masih kurang optimalnya koordinasi antar gugus tugas bidang Pemberdayaan perempuan
4. Masih rendahnya peran tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam pengarusutamaan peran perempuan dan perlindungan anak
5. Belum optimalnya peran kader pemberdayaan perempuan dan perlindungan
6. Belum optimalnya perkembangan organisasi perempuan
7. Masih rendahnya peran/partisipasi anak dalam forum anak
8. Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang pola asuh anak berbasis agama untuk penyiapan generasi tangguh beriman dan bertaqwa
9. Masih tingginya angka kasus KDRT dan Trafficking
10. Masih rendahnya dukungan lintas sektor dalam Pengarusutamaan gender.

b) **Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan**

1. Masih rendahnya kepedulian masyarakat dalam membangun kemandirian kebersamaan, kepedulian untuk menangani permasalahan secara bersama-sama
2. Meningkatnya ketergantungan masyarakat pada bantuan dari Pemerintah
3. Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam pembangunan Kelurahan
4. Masih rendahnya inovasi TTG

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah

4.1.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan tidak lain adalah pernyataan-pernyataan untuk mencapai visi, misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu-isu strategis daerah yang dihadapi. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi. Berdasarkan pernyataan misi diatas maka tujuan yang ditetapkan oleh Dinas P3A & PMK adalah:

- a. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan PMK;
- b. Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

4.1.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi dalam jangka waktu tertentu serta harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Dinas P3A & PMK Tahun 2016-2021 diukur dari indikator-indikator yang sekaligus menjadi sasaran strategis dari tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran Dinas P3A & PMK Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya pelayanan publik , nilai evaluasi AKIP dan Pengelolaan Aset serta Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan PMK;
- b. Meningkatnya Kualitas Hidup dan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak;
- c. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan keluarga.

Selanjutnya Uraian sasaran strategis Dinas P3A & PMK berdasarkan tujuan beserta indikatornya tertuang pada Tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1

TUJUAN, SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DINAS P3A & PMK KOTA TANJUNGBALAI

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan PMK	Meningkatnya pelayanan publik, nilai evaluasi AKIP dan Pengelolaan Aset serta Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan PMK	Nilai Evaluasi AKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan PMK	A	A	A	A	A
2	Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatnya Kualitas Hidup dan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	20%	20%	22%	22%	25%
			Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	20%	20%	20%	25%	25%
			Persentase OPD yang melaksanakan PPRG	100%	100%	100%	100%	100%
			Rasio KDRT (kasus)	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase kasus korban kekerasan terhadap perempuan yang terselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase lembaga penyedia layanan penyuluh kualitas keluarga yang berpartisipasi aktif	100%	100%	100%	100%	100%
			Ketersediaan data terpilah gender	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Jumlah forum anak yang terbentuk	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Jumlah sarana dan prasarana ramah anak	80%	85%	90%	95%	100%

			Jumlah DEKELA dan KELANA	1 Kelurahan	1 Kelurahan	1 Kelurahan	1 Kelurahan	1 Kelurahan
			Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan keluarga	Cakupan Pembinaan LPM	60%	70%	80%	90%	100%
			Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase PKK aktif	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase posyandu aktif	100%	100%	100%	100%	100%
			Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%
			Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat	30%	50%	70%	85%	95%
			Persentase pembinaan penciptaan alat teknologi tepat guna	30%	50%	70%	85%	90%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, dilakukan melalui berbagai strategi, kebijakan dan program. Strategi merupakan cara mencapai seluruh tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi merupakan pemilihan langkah-langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam implementasi perencanaan strategis, yang meliputi penetapan program dan serangkaian kegiatan dengan memperhatikan segala sumber daya yang ada. Adapun strategi yang akan dilaksanakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, kelurahan dalam pengelolaan ekonomi kelurahan, sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
2. Meningkatkan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang pembangunan;
3. Meningkatkan perlindungan pelayanan dan keberdayaan perempuan korban kekerasan termasuk TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang);
4. Meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

5.2 Arah kebijakan

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam mengembangkan ataupun pelaksanaan Program/Kegiatan guna tercapainya kelancaran dan sinergisitas dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi organisasi. Adapun kebijakan yang dilakukan melalui berbagai kebijakan dan program pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Tanjungbalai sebagai berikut:

1. Peningkatan pengembangan ekonomi kelurahan melalui pemberdayaan masyarakat dan kelurahan serta meningkatkan profesionalisme kelembagaan pemerintahan dan lembaga masyarakat kelurahan;
2. Peningkatan pelaksanaan PUG dengan focus pada akselerasi kebijakan teknis PUG, peningkatan kapasitas dalam penyusunan PPRG, optimalisasi peran dan fungsi kelembagaan PUG;

3. Percepatan penanganan perlindungan pelayanan dan keberdayaan perempuan korban kekerasan termasuk TPPO dengan focus pada penguatan kelembagaan dan pengembangan jaringan antara pelaksanaan peraturan daerah perlindungan perempuan;
4. Peningkatan capaian KLA dengan focus pada pembentukan dan penguatan forum anak, pengembangan percontohan Sekolah Ramah Anak (SRA), pengembangan layanan kesehatan Ramah Anak, pengembangan ruang bermain ramah anak, dan koordinasi antar pemerintah, dunia usaha, media massa dan lembaga masyarakat. Peningkatan kapasitas SDM layak anak di lembaga pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan terkait dengan Visi dan Misi Kota Tanjungbalai.

Visi Kota Tanjungbalai : "Mewujudkan Kota Tanjungbalai yang Berprestasi, Religius, Sejahtera, Indah dan Harmonis "			
Misi Ketujuh : Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat dan Tataan Kehidupan Sosial Masyarakat melalui Penguatan Peran Keluarga			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat	1.1 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan keluarga	1.1.1 Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, kelurahan dalam pengelolaan ekonomi kelurahan, sumber daya alam dan teknologi tepat guna	1.1.1.1 Peningkatan pengembangan ekonomi kelurahan melalui pemberdayaan masyarakat dan kelurahan serta meningkatkan profesionalisme kelembagaan pemerintahan dan lembaga masyarakat kelurahan

2. Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.1. Meningkatnya Kualitas Hidup dan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	2.1.1 Meningkatkan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang pembangunan	2.1.1.1 Peningkatan pelaksanaan PUG dengan focus pada akselerasi kebijakan teknis PUG, peningkatan kapasitas dalam penyusunan PPRG, optimalisasi peran dan fungsi kelembagaan PUG
		2.1.2 Meningkatkan perlindungan pelayanan dan keberdayaan perempuan korban kekerasan termasuk TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang)	2.1.2.1 Percepatan penanganan perlindungan pelayanan dan keberdayaan perempuan korban kekerasan termasuk TPPO dengan focus pada penguatan kelembagaan dan pengembangan jaringan antara pelaksanaan peraturan daerah perlindungan perempuan
		2.1.3 Meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak	2.1.3.1 Peningkatan capaian KLA dengan focus pada pembentukan dan penguatan forum anak, pengembangan percontohan Sekolah Ramah Anak (SRA), pengembangan layanan kesehatan Ramah Anak, pengembangan ruang bermain ramah anak, dan koordinasi antar pemerintah, dunia usaha, media massa dan lembaga masyarakat. Peningkatan kapasitas SDM layak anak di lembaga pemerintah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program PD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi PD. Rencana program beserta indikator keluaran dan pagu per PD yang tercantum di dalam rancangan awal RPJMD selanjutnya dijabarkan oleh PD ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas yang didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah PD.

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut merupakan indikator kinerja program yang berisi *outcome* program. *Outcome* merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk penerima manfaat tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas harus dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi PD.

Kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan yang diberikan oleh PD. Perumusan rencana kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan PMK Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026 dirangkum pada tabel 6.1 berikut ini:

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan PMK
Kota Tanjungbalai

Tujuan/Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Out Come), Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Anal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Unit Kerja perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2022		2023		2024		2025		2026		target	Rp		
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan PMK			Nilai Evaluasi AKIP Pemko		B		BB		BB		BB		BB		BB		Dinas P3A dan PMK	Dinas P3A dan PMK
Meningkatnya pelayanan publik, nilai evaluasi AKIP dan Pengalasan Aset serta Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan PMK			Nilai Evaluasi AKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan PMK		A		A		A		A		A		A		Dinas P3A dan PMK	Dinas P3A dan PMK
	X	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
	X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100%	2,514,654,223.00	100%	3,010,243,588.28	100%	3,076,714,034.28	100%	3,128,972,107.88	100%	3,130,518,114.28	100%	14,861,102,068	
	X	XX	01	2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersumanya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	100%	5,101,000	100%	5,101,020	100%	5,101,020	100%	5,101,020	100%	5,101,020	100%	25,504,080	
	X	XX	01	2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	2,550,000	1 Dokumen	2,550,510	1 Dokumen	2,550,510	1 Dokumen	2,550,510	1 Dokumen	2,550,510	1 Dokumen	12,752,040	
	X	XX	01	2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2,550,000	2 Laporan	2,550,510	2 Laporan	2,550,510	2 Laporan	2,550,510	2 Laporan	2,550,510	2 Laporan	12,752,040	
	X	XX	01	2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keterlaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	1,878,294,223.00	100%	2,000,285,738.78	100%	2,000,285,738.78	100%	2,000,285,738.78	100%	2,000,285,738.78	100%	9,879,377,178.12	
	X	XX	01	2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 orang/bulan	1,874,734,223	15 orang/bulan	1,995,285,738.78	15 orang/bulan	1,995,285,738.78	15 orang/bulan	1,995,285,738.78	15 orang/bulan	1,995,285,738.78	15 orang/bulan	9,855,877,178.12	
	X	XX	01	2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	3,500,000	1 laporan	5,000,000	1 laporan	5,000,000	1 laporan	5,000,000	1 laporan	5,000,000	1 laporan	23,500,000	
	X	XX	01	2.03 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian	100%	830,000	100%	22,500,000	100%	22,500,000	100%	22,500,000	100%	22,500,000	100%	90,830,000	
	X	XX	01	2.03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0	830,000	30 paket	22,500,000	30 paket	22,500,000	30 paket	22,500,000	30 paket	22,500,000	30 paket	90,830,000.0	
	X	XX	01	2.04 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterlaksanaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan pemerintahan	100%	172,870,000.00	100%	234,316,232.50	100%	243,116,232.50	100%	262,574,306.10	100%	264,120,312.50	100%	1,176,997,083.60	
	X	XX	01	2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3,000,000	3 Paket	2,040,000	3 Paket	2,040,000	3 Paket	2,040,000	3 Paket	2,040,000	3 Paket	11,160,000	
	X	XX	01	2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	10,000,000	15 Paket	10,000,000	15 Paket	18,800,000	15 Paket	20,000,000	15 Paket	20,000,000	15 Paket	78,800,000	
	X	XX	01	2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	23 Paket	5,000,000	23 Paket	5,100,000	23 Paket	5,100,000	23 Paket	5,100,000	23 Paket	5,100,000	23 Paket	25,400,000	
	X	XX	01	2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	513 paket	10,000,000	513 paket	10,195,920	513 paket	10,195,920	513 paket	28,451,993.6	513 paket	30,000,000	513 paket	88,845,833.60	
	X	XX	01	2.06 05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	41,691,000	7 Paket	40,802,932.50	7 Paket	40,802,932.50	7 Paket	40,802,932.50	7 Paket	40,802,932.50	7 Paket	204,902,730.00	
	X	XX	01	2.06 06 Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	3,000,000	2 Dokumen	2,040,000	2 Dokumen	2,040,000	2 Dokumen	2,040,000	2 Dokumen	2,040,000	2 Dokumen	11,160,000	
	X	XX	01	2.06 09 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koor dinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	100,179,000	80 Laporan	164,137,380	80 Laporan	164,137,380	80 Laporan	164,137,380	80 Laporan	164,137,380	80 Laporan	756,728,520	
	X	XX	01	2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterlaksanaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	154,500,000	100%	408,874,197	100%	503,600,000	100%	497,400,000	100%	461,000,000	100%	2,085,374,197	
	X	XX	01	2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	75,000,000	3 Unit	180,000,000	3 Unit	120,000,000	3 Unit	120,000,000	3 Unit	120,000,000	3 Unit	615,000,000	
	X	XX	01	2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	79,500,000	12 Unit	288,874,197	12 Unit	383,600,000	12 Unit	377,400,000	12 Unit	341,000,000	12 Unit	1,470,374,197	

Tujuan/Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Out Come), Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Unit Kerja perangkat Daerah Penanggung Jawab	Iskasi
								2022		2023		2024		2025		2026		target	Rp		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)					
	X	XX	#1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	249,800,000	100%	222,000,000	100%	249,000,000	100%	288,000,000	100%	324,400,000	100%	1,333,200,000			
	X	XX	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300 Laporan	3,000,000	400 Laporan	4,000,000	500 Laporan	5,000,000	500 Laporan	5,000,000	500 Laporan	5,000,000	22,000,000			
	X	XX	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	20,000,000	12 Laporan	20,400,000	12 Laporan	20,400,000	12 Laporan	20,400,000	12 Laporan	101,600,000				
	X	XX	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	14 Laporan	226,800,000	14 Laporan	197,600,000	14 Laporan	223,600,000	14 Laporan	262,600,000	14 Laporan	299,000,000	14 Laporan	1,209,600,000		
	X	XX	#1	2.09	Penelitian dan Pengembangan Berang Mili Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Berang Mili Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	53,320,000	100%	57,166,400	100%	53,111,043	100%	53,111,043	100%	53,111,043	100%	260,819,529			
	X	XX	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Penelitian, Biaya Penelitian, Pajak, dan Perizinan Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	43,320,000	3 Unit	43,166,400	3 Unit	43,166,400	3 Unit	43,166,400	3 Unit	214,985,600				
	X	XX	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5,000,000	1 Unit	7,000,000	1 Unit	5,099,643	1 Unit	5,099,643	1 Unit	27,298,929				
	X	XX	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	6,000,000	12 Unit	7,000,000	12 Unit	4,845,000	12 Unit	4,845,000	12 Unit	27,535,000				
Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																		Dinas P3A dan PMK	Dinas P3A dan PMK		
Meningkatkan Kualitas Hidup dan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak																		Dinas P3A dan PMK	Dinas P3A dan PMK		
	2	08			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																
	2	08	02		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	20%	59,480,500	20%	130,000,000	22%	130,000,000	22%	130,000,000	25%	130,000,000	25%	579,480,500			
						Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	20%		20%		20%		25%		25%		25%				
						Persentase OPD yang melaksanakan PPRG	100%		100%		100%		100%		100%		100%				
	2	08	02	2.01	Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang melaksanakan ARG	100%	44,480,500	100%	60,000,000	100%	60,000,000	100%	60,000,000	100%	60,000,000	100%	264,480,500			
	2	08	02	2.01	03	Adaptasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Adaptasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	34 Perangkat Daerah	19,482,000	34 Perangkat Daerah	30,000,000	34 Perangkat Daerah	30,000,000	34 Perangkat Daerah	30,000,000	34 Perangkat Daerah	30,000,000	34 Perangkat Daerah	139,482,000		
	2	08	02	2.01	04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	34 Perangkat Daerah	24,998,500	34 Perangkat Daerah	30,000,000	34 Perangkat Daerah	30,000,000	34 Perangkat Daerah	30,000,000	34 Perangkat Daerah	30,000,000	34 Perangkat Daerah	144,998,500		
	2	08	02	2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan yang duduk di DPRD	100%	5,000,000	100%	30,000,000	100%	30,000,000	100%	30,000,000	100%	30,000,000	100%	125,000,000			
	2	08	02	2.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	0	5,000,000	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	125,000,000		
	2	08	02	2.03	Pengaturan dan Pengembangan Lembaga Penyelid Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	cakupan lembaga masyarakat yang bergerak dibidang pemberdayaan perempuan	100%	10,000,000	100%	40,000,000	100%	40,000,000	100%	40,000,000	100%	40,000,000	100%	170,000,000			
	2	08	01	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyelid Layanan Pemberdayaan Perempuan, Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyelid Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	0	5,000,000	50 Orang	20,000,000	50 Orang	20,000,000	50 Orang	20,000,000	50 Orang	20,000,000	50 Orang	85,000,000		
	2	08	01	2.03	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	0	5,000,000	2 Dokumen	20,000,000	2 Dokumen	20,000,000	2 Dokumen	20,000,000	2 Dokumen	20,000,000	2 Dokumen	85,000,000		

Tujuan/Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Out Come), Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Unit Kerja perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
							2022		2023		2024		2025		2026									
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)							
	2	08	03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio KDRT		100%		529,268,000	100%		90,000,000	100%		110,000,000	100%		110,000,000	100%		949,268,000			
					Prevalensi kasus korban kekerasan terhadap perempuan yang terselesaikan		100%			100%			100%			100%			100%					
	2	08	03	2.01 Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dilndup daerah kabupaten/kota	Prevalensi masyarakat yang dilndup daerah kabupaten/kota		100%		71,500,000	100%		30,000,000	100%		30,000,000	100%		30,000,000	100%		191,500,000			
	2	08	03	2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen			51,500,000	1 Dokumen		15,000,000	1 Dokumen		15,000,000	1 Dokumen		15,000,000	1 Dokumen		111,500,000			
	2	08	03	2.01 02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab / Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	34 Perangkat Daerah			20,000,000	34 Perangkat Daerah		15,000,000	34 Perangkat Daerah		15,000,000	34 Perangkat Daerah		15,000,000	34 Perangkat Daerah		80,000,000			
	2	08	03	2.02 Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota	Prevalensi kasus yang tertangani		100%		137,348,000	100%		20,000,000	100%		40,000,000	100%		40,000,000	100%		277,348,000			
	2	08	03	2.02 01 Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/ kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	19 Orang			50,000,000	17 Orang		0%	15 Orang		20,000,000	12 Orang		20,000,000	10 Orang		20,000,000	7 Orang		0%
	2	08	03	2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Layanan Tidak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	21 pelayanan			87,348,000	21 layanan		20,000,000	21 pelayanan		20,000,000	21 pelayanan		20,000,000	21 pelayanan		20,000,000	21 pelayanan		167,348,000
	2	08	03	2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prevalensi lembaga penyedia layanan		100%		520,420,000	100%		40,000,000	100%		40,000,000	100%		40,000,000	100%		40,000,000	100%		480,420,000
	2	08	03	2.03 01 Advokasi kebijakan dan pendampingan penyediaan sarana prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	0			0	1 Dokumen		10,000,000	1 Dokumen		10,000,000	1 Dokumen		10,000,000	1 Dokumen		10,000,000	1 Dokumen		40,000,000
	2	08	03	2.03 02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	20 Orang			20,420,000	20 Orang		10,000,000	20 Orang		10,000,000	20 Orang		10,000,000	20 Orang		10,000,000	20 Orang		66,420,000
	2	08	03	2.03 03 Penyediaan kebutuhan spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	0			0	5 Orang		10,000,000	5 Orang		10,000,000	5 Orang		10,000,000	5 Orang		10,000,000	5 Orang		40,000,000
	2	08	03	2.03 04 Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen			300,000,000	2 Dokumen		10,000,000	2 Dokumen		10,000,000	2 Dokumen		10,000,000	2 Dokumen		10,000,000	2 Dokumen		340,000,000
	2	08	04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Prevalensi lembaga penyedia layanan penyedia kualitas keluarga yang berpartisipasi aktif		100%		18,368,000	100%		50,000,000	100%		50,000,000	100%		50,000,000	100%		50,000,000	100%		218,368,000
	2	08	04	2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesterasan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prevalensi keluarga yang mendapat pembinaan		100%		10,000,000	100%		30,000,000	100%		30,000,000	100%		30,000,000	100%		30,000,000	100%		130,000,000
	2	08	04	2.01 03 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen			10,000,000	1 Dokumen		30,000,000	1 Dokumen		30,000,000	1 Dokumen		30,000,000	1 Dokumen		30,000,000	1 Dokumen		130,000,000
	2	08	04	2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan, Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prevalensi lembaga penyedia layanan penyedia kualitas keluarga yang dibina		100%		3,368,000	100%		10,000,000	100%		10,000,000	100%		10,000,000	100%		10,000,000	100%		43,368,000
	2	08	04	2.02 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	0			3,368,000	3 lembaga		10,000,000	3 lembaga		10,000,000	3 lembaga		10,000,000	3 lembaga		10,000,000	3 lembaga		43,368,000
	2	08	04	2.03 Penyediaan Layanan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prevalensi lembaga penyedia layanan bagi keluarga yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan		50%		5,000,000	40%		10,000,000	50%		10,000,000	60%		10,000,000	70%		10,000,000	70%		45,000,000
	2	08	04	2.02 01 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesterasan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lindup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	0			5,000,000	1 Layanan		10,000,000	1 Layanan		10,000,000	1 Layanan		10,000,000	1 Layanan		10,000,000	1 Layanan		45,000,000

Tujuan/Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Out Come), Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Unit Kerja perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2022		2023		2024		2025		2026							
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)			
	2	08	05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Ketersediaan data terpelih gender	100%	24,991,000	100%	25,000,000	100%	25,000,000	100%	30,000,000	100%	30,000,000	100%	134,991,000			
	2	08	05	2.01 Pengumpulan, Pengelolaan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kewenangan Kota di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Instansi Pemerintah yang memiliki data gender dan anak	100%	24,991,000	100%	25,000,000	100%	25,000,000	100%	30,000,000	100%	30,000,000	100%	134,991,000			
	2	08	05	2.01 01 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten Kota yang Tersedia	1 Dokumen	24,991,000	1 Dokumen	25,000,000	1 Dokumen	25,000,000	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	134,991,000			
	2	08	06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PIHA)	Jumlah forum anak yang terbentuk	100%	120,000,000	100%	215,000,000	100%	178,542,671.27	100%	220,000,000	100%	220,000,000	100%	953,542,671.27			
					Jumlah sarana dan prasarana ramah anak	80%		85%		90%		95%		100%		100%				
					Jumlah DEKELA dan KELANA	1 Kelurahan		1 Kelurahan		1 Kelurahan		1 Kelurahan		1 Kelurahan		1 Kelurahan				
	2	08	06	2.01 Pelaksanaan PIHA pada Lembaga Pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas rumah anak	100%	70,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	470,000,000			
	2	08	06	2.01 01 Advokasi kebijakan dan pendampingan PIHA pada Lembaga Pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan kab / Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	4 Organisasi	70,000,000	4 Organisasi	50,000,000	4 Organisasi	50,000,000	4 Organisasi	50,000,000	4 Organisasi	50,000,000	4 Organisasi	270,000,000			
	2	08	06	2.01 02 Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pemenuhan hak anak kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	200,000,000			
	2	08	06	2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyelidit Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase OPD dan lembaga dalam peningkatan kualitas hidup anak	100%	50,000,000	100%	115,000,000	100%	78,542,671	100%	120,000,000	100%	120,000,000	100%	483,542,671.27			
	2	08	06	2.02 01 Penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	40 Orang	20,000,000	40 Orang	20,000,000	40 Orang	25,000,000	40 Orang	25,000,000	40 Orang	90,000,000			
	2	08	06	2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	1 Dokumen	25,000,000	1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	25,000,000	1 Dokumen	25,000,000	1 Dokumen	95,000,000			
	2	08	06	2.02 03 Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak Tingkat daerah kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyelidit Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	70,000,000	1 Dokumen	38,542,671.27	1 Dokumen	70,000,000	1 Dokumen	70,000,000	1 Dokumen	298,542,671.27			

Tujuan/Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Out Come), Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Unit Kerja perangkat Daerah Penanggung Jawab	Iskasi
							2022		2023		2024		2025		2026					
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)			
	2	08	07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Perentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait		100%	312,532,000	100%	40,167,200	100%	20,000,000	100%	60,000,000	100%	60,000,000	100%	492,699,200.44		
	2	08	07	2.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Perentase OPD dan Lembaga masyarakat yang terlibat dalam pencegahan		0	61,450,000	100%	10,167,200	100%	5,000,000	100%	10,000,000	100%	10,000,000	100%	96,617,200.44		
	2	08	07	2.01 01 Adesuksi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Adesuksi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		0	0	34 Perangkat Daerah	5,000,000	34 Perangkat Daerah	2,500,000	34 Perangkat Daerah	5,000,000	34 Perangkat Daerah	5,000,000	34 Perangkat Daerah	17,500,000.00		
	2	08	07	2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		1 Dokumen	61,450,000	1 Dokumen	5,167,200.44	1 Dokumen	2,500,000	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	79,117,200.44		
	2	08	07	2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Perentase anak yang memerlukan perlindungan khusus		100%	194,696,000	100%	20,000,000	100%	10,000,000	100%	40,000,000	100%	40,000,000	100%	394,696,000.00		
	2	08	07	2.02 01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota		10 Orang	20,000,000	10 Orang	5,000,000	10 Orang	2,500,000	10 Orang	10,000,000	10 Orang	10,000,000	10 Orang	47,500,000		
	2	08	07	2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tidak Lanjut Pendampingan Anak yang memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		5 layanan	174,696,000	5 layanan	5,000,000	5 layanan	2,500,000	5 layanan	10,000,000	5 layanan	10,000,000	5 layanan	202,196,000		
	2	08	07	2.02 03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		0	0	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	2,500,000	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	27,500,000		
	2	08	07	2.02 04 Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		0	0	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	2,500,000	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	27,500,000		
	2	08	07	2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Perentase lembaga penyedia layanan		0	56,386,000	100%	10,000,000	100%	5,000,000	100%	10,000,000	100%	10,000,000	100%	91,386,000		
	2	08	07	2.03 01 Koordinasi dan Sinkronisasi penyediaan sarana prasarana layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		0	0	1 Dokumen	2,500,000	1 Dokumen	1,500,000	1 Dokumen	2,500,000	1 Dokumen	2,500,000	5 Dokumen	9,000,000		
	2	08	07	2.03 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		20 OPD/Lembaga	56,386,000	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	2,500,000	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	5,000,000	5 Dokumen	73,886,000		
	2	08	07	2.03 03 Koordinasi dan Sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		0	0	1 Dokumen	2,500,000	1 Dokumen	1,000,000	1 Dokumen	2,500,000	1 Dokumen	2,500,000	5 Dokumen	8,500,000		

Tujuan/Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Output Cume), Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Unit Kerja perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
					2022		2023		2024		2025		2026		target				Rp		
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp							
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)					
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat																	Dinas P3A dan PMK	Dinas P3A dan PMK			
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan keluarga																	Dinas P3A dan PMK	Dinas P3A dan PMK			
	2	13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																		
	2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Cakupan Pembinaan LPM	100%	156,360,432	100%	394,340,951.63	100%	305,000,000	100%	400,000,000	100%	481,033,435.76	100%	1,736,734,819.39				
		Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK			100%		100%		100%		100%		100%		100%						
		Persentase PKK aktif			100%		100%		100%		100%		100%		100%						
		Persentase penyandu aktif			100%		100%		100%		100%		100%		100%						
		Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat			100%		100%		100%		100%		100%		100%						
		Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat			30%		50%		70%		85%		95%		95%						
		Persentase pembinaan penciptaan alat teknologi tepat guna	30%		50%		70%		85%		90%		90%								
	2	13	05	2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelaksana Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat	100%	156,360,432	100%	394,340,952	100%	305,000,000	100%	400,000,000	100%	481,033,436	100%	1,736,734,819			
	2	13	05	2.01	02	Facilitasi Pemetaan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	0	0	12 Dokumen	23,500,000	12 Dokumen	5,000,000	12 Dokumen	10,000,000	12 Dokumen	10,000,000	12 Dokumen	48,500,000		
	2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0	0	1 lembaga	22,000,000	1 lembaga	5,000,000	1 lembaga	10,000,000	1 lembaga	10,000,000	1 lembaga	47,000,000		
	2	13	05	2.01	04	Facilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	0	0	31 Unit	11,000,000	31 Unit	5,000,000	31 Unit	10,000,000	31 Unit	20,000,000	31 Unit	46,000,000		
	2	13	05	2.01	05	Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen	24,540,000	1 Dokumen	21,000,000	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	70,540,000		
	2	13	05	2.01	06	Facilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 laporan	11,560,000	1 laporan	50,000,000	1 laporan	30,000,000	1 laporan	50,000,000	1 laporan	60,000,000	1 laporan	201,560,000		
	2	13	05	2.01	07	Facilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 laporan	0	1 laporan	16,840,951.63	1 laporan	5,000,000	1 laporan	10,000,000	1 laporan	21,033,435.76	1 laporan	52,874,387.39		
	2	13	05	2.01	09	Facilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	120,260,432	1 Dokumen	250,000,000	1 Dokumen	250,000,000	1 Dokumen	300,000,000	1 Dokumen	350,000,000	1 Dokumen	1,270,260,432		
JUMLAH								3,735,654,155.00		3,954,751,740.35		3,895,256,705.55		4,128,972,107.88		4,211,551,550.04		19,926,186,258.82			

Tabel 6.2
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan PMK Kota Tanjungbalai
Penanggulangan Kemiskinan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Out Come), Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Unit Kerja perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						2022		2023		2024		2025		2026		target	Rp			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
(1)	(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)			
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan keluarga																	Dinas P3A dan PMK	Dinas P3A dan PMK	
		2	13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																
		2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Cakupan Pembinaan LPM	100%	156,360,432	100%	394,340,951.63	100%	305,000,000	100%	400,000,000	100%	481,033,435.76	100%	1,736,734,819.39		
						Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
						Persentase PKK aktif	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
						Persentase pusyandu aktif	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
						Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
						Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat	30%		50%		70%		85%		95%		95%			
						Persentase pembinaan penciptaan alat teknologi tepat guna	30%		50%		70%		85%		90%		90%			
						Persentase pelaksanaan kegiatan jambore TIG	30%		50%		70%		85%		90%		90%			
		2	13	05	2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelaksana Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat	100%	156,360,432	100%	394,340,952	100%	305,000,000	100%	400,000,000	100%	481,033,436	100%	1,736,734,819	
		2	13	05	2.01	02	Facilitasi Penunatan, Pemberdayaan dan Pendaynggunaan Kelenbagan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penunatan, Pemberdayaan dan Pendaynggunaan Kelenbagan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	0	0	12 Dokumen	23,500,000	12 Dokumen	5,000,000	12 Dokumen	10,000,000	12 Dokumen	10,000,000	12 Dokumen	48,500,000
		2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelenbagan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0	0	1 lembaga	22,000,000	1 lembaga	5,000,000	1 lembaga	10,000,000	1 lembaga	10,000,000	1 lembaga	47,000,000
		2	13	05	2.01	04	Facilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelenbagan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelenbagan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	0	0	31 Unit	11,000,000	31 Unit	5,000,000	31 Unit	10,000,000	31 Unit	20,000,000	31 Unit	46,000,000
		2	13	05	2.01	05	Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen	24,540,000	1 Dokumen	21,000,000	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	70,540,000
		2	13	05	2.01	06	Facilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 laporan	11,560,000	1 laporan	50,000,000	1 laporan	30,000,000	1 laporan	50,000,000	1 laporan	60,000,000	1 laporan	201,560,000
		2	13	05	2.01	07	Facilitasi Binaan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Binaan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 laporan	0	1 laporan	16,840,951.63	1 laporan	5,000,000	1 laporan	10,000,000	1 laporan	21,033,435.76	1 laporan	52,874,387.39
		2	13	05	2.01	09	Facilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	120,260,432	1 Dokumen	250,000,000	1 Dokumen	250,000,000	1 Dokumen	300,000,000	1 Dokumen	350,000,000	1 Dokumen	1,270,260,432
JUMLAH								156,360,422.00		394,340,951.63		305,000,000.00		400,000,000.00		481,033,435.76		1,736,734,819.39		

BAB VII INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja PD mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Tanjungbalai yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ditampilkan pada tabel 6.1 berikut ini:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja PD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun-2021	Target Kinerja Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD
			Tahun-2022	Tahun-2023	Tahun-2024	Tahun-2025	Tahun-2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	20%	20%	20%	22%	22%	25%	25%
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	20%	20%	20%	20%	25%	25%	25%
3	Persentase OPD yang melaksanakan PPRG	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Rasio KDRT	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase lembaga penyedia layanan penyuluh kualitas keluarga yang berpartisipasi aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Ketersediaan data terpilah gender	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Persentase Jumlah forum anak yang terbentuk	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Persentase Jumlah sarana dan prasarana ramah anak	0%	80%	85%	90%	95%	100%	100%
10	Jumlah DEKELA dan KELANA	1 Kelurahan	1 Kelur	1 Kelur	1 Kelur	1 Kelur	1 Kelur	1 Keluraha

			ahan	ahan	ahan	ahan	ahan	n
11	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Rata-rata jumlah kelompok binaan LPM	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14	Persentase PKK aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15	Persentase posyandu aktif	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16	Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
17	Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat	0%	30%	50%	70%	85%	95%	95%
18	Persentase pembinaan penciptaan alat teknologi tepat guna	0%	30%	50%	70%	85%	90%	90%

TABEL 7.2
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026

[illegible]

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2	08	07	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	-	100%	312,532	100%	40,167	100%	20,000	100%	60,000	100%	60,000	100%	60,000	Dinas P3A dan PMK
X	XX	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	-	100%	2,514,654	100%	3,010,244	100%	3,076,714	100%	3,128,972	100%	3,130,518	100%	3,130,518	Dinas P3A dan PMK
2.13-BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																		
2	13	02	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Cakupan Pembinaan LPM		60%	156,360	70%	394,341	80%	305,000	90%	400,000	100%	481,033	100%	481,033	Dinas P3A dan PMK
				Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase PKK aktif		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase posyandu aktif		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat		30%		50%		70%		85%		95%		95%		
				Persentase pembinaan penciptaan alat teknologi tepat guna		30%		50%		70%		85%		90%		90%		
JUMLAH						3,735,654,155	3,974,751,740	3,895,256,706	4,128,972,108	4,211,551,550	4,211,551,550							

BAB VIII PENUTUP

Renstra DP3A&PMK ini adalah dokumen perencanaan bidang/urusan urusan perencanaan pembangunan dan kelitbangan untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/ urusan perencanaan pembangunan dan kelitbangan dalam rangka mewujudkan visi, misi, daerah Kota Tanjungbalai yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026.

Sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Kota Tanjungbalai. Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra DP3A&PMK Kota Tanjungbalai ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja DP3A&PMK Kota Tanjungbalai. Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA DP3A&PMK Kota Tanjungbalai serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kota Tanjungbalai.

Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA DP3A&PMK Kota Tanjungbalai merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Perencanaan pembangunan dan kelitbangan dan atau target kinerja sasaran DP3A&PMK Kota Tanjungbalai.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra DP3A&PMK Kota Tanjungbalai yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA DP3A&PMK Kota Tanjungbalai harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun dalam Laporan Kinerja (LKjIP) DP3A&PMK Kota Tanjungbalai. Laporan Kinerja (LKjIP) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan

(*improving*) pencapaian kinerja DP3A&PMK Kota Tanjungbalai di masa yang akan datang. Keberhasilan pelaksanaan Renstra DP3A&PMK Kota Tanjungbalai periode 2021-2026 ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, k.etalaksanaan, SDM dan pendanaan serta komitmen pimpinan dan seluruh staf DP3A&PMK Kota Tanjungbalai.

Akhirnya harapan ke depan Rencana Strategis DP3A&PMK Kota Tanjungbalai dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan dan kerangka pendanaan setiap tahun yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*.

Tanjungbalai, 11 Oktober 2021

KEPALA DP3A&PMK KOTA TANJUNGBALAI



Dra. DARULYANA SIREGAR

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP.19680822 199503 1 002